

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 88/Pdt.G/2026/PA.Pwr

Pada hari ini Selasa tanggal 02-06-2026 Saya Reni Yuliani, S.H. Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 88/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 26 Mei 2026.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Siti Hanipah Binti Mohamad Hasis, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 07 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada keterangan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Terakhir Di Desa Sambeng, Rt. 002/ Rw. 001, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo Sekarang Tidak Diketahui Alamat Jelasnya Yang Pasti Masih Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Termohon;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 88/Pdt.G/2026/PA.Pwr Tanggal 26 Mei 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Sugiyono Bin Cokro Pawiro Sebagai Pemohon;
Melawan

Siti Hanipah Binti Mohamad Hasis Sebagai Termohon;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sugiyono bin Cokro Pawiro) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Siti Hanipah binti Mohamad Hasis) di depan Sidang Pengadilan Agama Purworejo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Pejabat Pemerintahan Kabupaten Purworejo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan disana saya bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, yang bertindak untuk atas nama Bupati Purworejo, Kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Purworejo.

